



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL URIP SUMOHARJO NO 269 MAKASSAR 90231 0411436164

<https://dukcapil.sulselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

No. SK : 000.8.3.2/104/Disdukcapil

Persyaratan

1. Pengguna Layanan mengajukan Surat Permohonan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan yang berisi Nama Instansi, jenis layanan yang diselenggarakan, mencantumkan maksud dan tujuan permohonan kerjasama
2. Hadir langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL URIP SUMOHARJO NO 269 MAKASSAR 90231 0411436164

<https://dukcapil.sulselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Konfirmasi atas permohonan akan disampaikan 30 Menit setelah pengguna layanan mengajukan surat dan datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsei;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban atas Permohonan Fasilitasi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
2. Draft Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan yang selanjutnya akan dimintakan rekomendasi dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun kanal pengaduan SP4N-LAPOR serta form pengaduan pada Website [Dukcapil.sulselprov.go.id](https://dukcapil.sulselprov.go.id)